



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 42 Telp. (0451) 488921 fax.48892  
e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id . web : http://sulteng.kemenag.go.id.

Nomor : B-<sup>6900</sup> /KW.22.1/KS.02/11/2022 15 November 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Agama  
dan Surat Edaran

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
Di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan, Kementerian Agama akan mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Bersama surat ini kami lampirkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 848 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Tengah



g. Makmur Muhammad Arief

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 848 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan pada kementerian agama, perlu menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);  
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : ial6TP

- KEDUA : SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh pegawai pada Kementerian Agama sesuai dengan Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- KETIGA : Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan kerja menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja.
- KEEMPAT : Pengelola SRIKANDI pada Kementerian Agama dilaksanakan oleh:
- a. Biro umum;
  - b. Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi;
  - c. Biro Kepegawaian; dan
  - d. Inspektorat Jenderal.
- KELIMA : Pengelola SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. Biro Umum:
    1. melakukan pengaturan umum SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi;
    2. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
    3. melaporkan hasil penerapan SRIKANDI kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.
  - b. Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi:
    1. memfasilitasi email *helpdesk* SRIKANDI Kementerian Agama pada alamat email [birohdi@kemenag.go.id](mailto:birohdi@kemenag.go.id).
    2. menyediakan fasilitas email [@kemenag.go.id](mailto:@kemenag.go.id) kepada seluruh pegawai Kementerian Agama.
  - c. Biro Kepegawaian melakukan pengaturan umum SRIKANDI terkait data kepegawaian dan jabatan.
  - d. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dalam penerapan SRIKANDI.
- KEENAM : Dalam hal terdapat kendala teknis pada penerapan SRIKANDI maka pimpinan satuan kerja menyampaikan kendala teknis melalui alamat email [birohdi@kemenag.go.id](mailto:birohdi@kemenag.go.id).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS





- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;  
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;  
3. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat;  
4. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;  
5. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan  
7. Para Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

SURAT EDARAN  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

A. Umum

1. Bahwa untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, perlu penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dimaksudkan dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas dan terpercaya pada satuan/unit kerja Kementerian Agama; dan
- b. keseragaman dan keterpaduan pengelolaan bidang kearsipan dinamis berbasis elektronik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI yang bersifat biasa pada:

- a. naskah dinas arahan berupa surat edaran dan surat tugas;
- b. naskah dinas korespondensi internal berupa nota dinas;
- c. naskah dinas korespondensi eksternal berupa surat dinas;
- d. naskah dinas khusus berupa surat pengantar dan surat keterangan; dan
- e. surat undangan.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757).
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama.

#### E. Ketentuan

1. Pelayanan administrasi persuratan dan kearsipan pada satuan/unit kerja masing-masing menggunakan aplikasi SRIKANDI.
2. Pimpinan satuan/unit kerja mengajukan permohonan akses akun pengguna aplikasi SRIKANDI yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Umum melalui laman <https://sso.kemenag.go.id> pada menu registrasi SRIKANDI.
3. Pengajuan permohonan akses sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima dalam jangka waktu paling lambat tanggal 30 November 2022.
4. Pimpinan satuan/unit kerja menugaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengampu Jabatan Fungsional Arsiparis, Pranata Komputer, atau Pegawai ASN yang memahami tata persuratan dan kearsipan sebagai:
  - a. Admin Pengelola SRIKANDI 1 (satu) orang, bertugas membuat akun pengguna untuk semua Pegawai ASN di satuan/unit kerja masing-masing; dan
  - b. Admin Tata Usaha 1 (satu), bertugas mengatur penomoran naskah dinas.
5. Nama pengguna pada aplikasi SRIKANDI diberikan dengan format:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi dengan username: kemenag.(namasatker)\_(namajabatan);  
contoh: kemenag.setjen\_sekjen  
kemenag.pendis\_seditjen  
kemenag.kanwilaceh\_kakanwil  
kemenag.kanwilaceh\_kabagtu  
kemenag.kotabandaaceh\_kakankemenag  
kemenag.kabacehbarat\_kakankemenag  
kemenag.kotabandaaceh\_kasubbagtu)

- b. Pegawai ASN dengan username: kemenag.(NIP)  
contoh: kemenag.197012312005032001
  - c. Pegawai non-ASN dengan username: kemenag.(satker).(nama depan)\_(tahun bulan tanggal lahir)  
contoh: kemenag.kotabandaaceh.teuku\_19751231
6. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pranata Komputer, atau Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyiapkan tanda tangan elektronik seluruh Pegawai ASN di satuan/unit kerja masing-masing dengan cara mendaftar pada link <http://tte.kemenag.go.id>.
  7. Penggunaan aplikasi SRIKANDI secara resmi dimulai pada tanggal 1 Desember 2022.
  8. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan penggunaan aplikasi SRIKANDI secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 04 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

